

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Pengertian 3

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Landasan Hukum 9

1.4.1 Arah Kebijakan 9

1.4.2 Peraturan Teknis 9

BAB II VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 10

2.1 Visi 10

2.2 Misi 11

BAB III ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 13

3.1 Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM 13

3.1.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum 13

3.1.2 Pengembangan Pendanaan 13

3.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 14

3.1.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan 14

3.1.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum 15

3.1.6 peningkatanPeran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat 16

3.1.7 pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi 16

3.2 Tantangan Pengembangan SPAM 17

3.2.1 Tantangan Internal 17

3.2.2 Tantangan Eksternal 17

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM 19

4.1 Skenario Pengembangan SPAM 19

4.2 Sasaran Kebijakan 24

4.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM 25

BAB V RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM..... 39

5.1 Umum 39

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan..... 39

5.2.1 Pinjaman Perbankan..... 40

5.2.2 Pusat Investasi Pemerintah..... 41

5.2.3Kerjasama Pemerintah dan Swasta..... 42

5.2.4*Business to Business*..... 42

5.2.5 *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL).....

5.2.6 Obligasi..... 43

5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak..... 43

BAB V PENUTUP 46

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 13/PRT/M/2013
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia, mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Pada hakekatnya, alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, namun desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata (58% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa dan lebih dari 50% penduduk tinggal di kawasan perkotaan) serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Daya dukung air baku yang semakin terbatas, karena pencemaran air sebagai akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat, pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik, dan adanya perubahan iklim, merupakan isu lingkungan yang penting untuk ditangani. Dilain pihak, ketersediaan air pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut karena pusat pertumbuhan di suatu wilayah hanya akan terjadi bila didukung sarana dan prasarana dasar, termasuk sarana dan prasarana air minum. Untuk itu, Pemerintah mempunyai perhatian dalam pengembangan prasarana dan sarana air minum. Sejak awal tahun 1979 sampai dengan saat ini penyediaan air minum khususnya melalui jaringan perpipaan telah dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan).

Pada awalnya, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun demikian sejalan dengan era desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan pengembangan SPAM menjadi urusan wajib pemerintah daerah, yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, air minum merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran pentingkhususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan

standar pelayanan minimal.

Sebagai alat pengaturan dalam pengembangan SPAM, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 menyatakan bahwa pengaturan Pengembangan SPAM bertujuan untuk:

- terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
- tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Arah kebijakan Pemerintah dalam pengembangan SPAM telah jelas dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014 dan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014. Selain itu, terdapat arah kebijakan tambahan yang bersifat strategis, antara lain:

1. Program pro rakyat berupa program air bersih untuk rakyat yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan pengembangan simpul-simpul ekonomi berdasarkan kekuatan ekonomi regional khususnya melalui pengembangan sektor air minum.
3. Rencana Aksi Nasional (RAN) Adaptasi Perubahan Iklim, yaitu terkait dengan pengembangan alternatif air baku sebagai persiapan adanya degradasi kualitas dan kuantitas air baku akibat perubahan iklim.

Sementara itu, kesepakatan *Millennium Development Goals* (MDGs) telah mengikat komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Sasaran MDGs untuk bidang air minum yaitu sebesar 68,87% penduduk Indonesia akan memperoleh akses air minum yang aman pada tahun 2015. Selain itu, Pemerintah juga telah menargetkan akses air minum yang aman pada tahun 2025 dapat mencapai 100%, sehingga pemerintah juga telah menyiapkan program pengembangan SPAM khususnya bagi MBR. Pencapaian target tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat masih banyaknya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa air merupakan benda sosial (*public goods*) yang dapat diperoleh secara gratis dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Pada kenyataannya, saat ini mendapatkan air baku yang sesuai kapasitas dan kualitasnya sebagai air baku untuk air minum, dan selanjutnya mengolah air baku menjadi air minum untuk kemudian mendistribusikan kepada masyarakat merupakan upaya besar yang memerlukan pembiayaan dengan pengelolaan yang profesional. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa ketersediaan air juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, sehingga selain masih memiliki sifat sebagai benda sosial, air saat ini juga merupakan benda ekonomi.

Dalam rangka pencapaian sasaran *MDGs* dan target Pemerintah di atas, serta percepatan pelayanan air minum yang terpadu dengan sektor sanitasi dan persampahan, dan dilatarbelakangi dengan kondisi ketersediaan prasarana dan sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang terbatas, maka perlu adanya suatu kebijakan dan strategi dalam bidang air minum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Untuk mencapai tujuan di atas dan menindaklanjuti amanat PP 16 Tahun 2005 maka disusun Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku penyelenggaraan pengembangan SPAM di tingkat nasional, dan daerah dengan memperhatikan:

- Keinginan untuk meningkatkan aspek teknis, manajemen, keuangan maupun hukum dalam pengembangan SPAM;
- Upaya pencapaian sasaran melalui Perumusan Tujuan dan Sasaran KSNP-SPAM yaitu penyesuaian dari kondisi yang diinginkan dengan kemampuan dari Pemerintah terutama dalam hal pendanaan; dan
- Perumusan Tujuan dan Sasaran KSNP-SPAM yang berpedoman pada landasan hukum dan berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi saat ini, serta memperhatikan Deklarasi Nasional dan Internasional terkait penyediaan air minum.

KSNP-SPAM selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah Provinsi untuk kemudian keduanya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah perlu disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM. Untuk hal tersebut perlu dibangun konsensus dengan sektor terkait dan lintas instansi pemerintah yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

1.2 Pengertian

Badan Usaha

Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi

Center of Excellent (CoE)

Pusat unggulan yang terdiri dari kumpulan ahli bidang air minum di dalam 1 (satu) provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia bidang air minum di dalam provinsi tersebut melalui proses pelatihan, dan menyelesaikan permasalahan air minum yang dihadapi melalui proses diskusi dan pendampingan.

Corporate Social Responsibilities (CSR)

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Design for Sustainability

Perancangan obyek fisik dan lingkungan binaan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip dasar *design for sustainability* yang umum diterima adalah meliputi aspek:

- *Low-impact material*: memanfaatkan bahan *non-toxic* dan diproduksi secara ramah lingkungan (contoh: pembuatannya hanya membutuhkan sedikit energi);
- Efisiensi energi: menggunakan atau membuat produk yang hanya membutuhkan sedikit energi;
- Kualitas dan daya tahan: produk yang berfungsi baik;
- *Reuse and recycle*: rancangan produk harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan hingga setelah masa pakai berakhir (*afterlife*);
- *Renewability*: bahan berasal dari wilayah terdekat, diproduksi dari sumberdaya terbarukan;
- Sehat: produk tidak berbahaya bagi pengguna/penghuni dan lingkungan sekitarnya, bahkan bisa menunjang aspek kesehatan secara luas.

Detail Engineering Design (Perencanaan Teknis)

suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Dukungan pemerintah (government support)

Dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.

Good Corporate Governance (GCG)

Proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika.

Jaminan pemerintah (government guarantee)

Instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.

Kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

Life Cycle Assessment (LCA)

Suatu perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari suatu produk, proses atau aktivitas selama seluruh siklus hidup dengan mengukur penggunaan sumber daya ("input" seperti energi, bahan baku, air) dan emisi lingkungan ("output" untuk udara, air dan tanah) yang berkaitan dengan sistem yang sedang dievaluasi.

Manajemen Aset

Kerangka konseptual berupa proses perencanaan dan monitoring aset fisik selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Keluarga/rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp 1,5 juta per tahun

Millennium Development Goals (MDGs)

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

MP3EI mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur, namun tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ada. MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk

periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Obligasi perusahaan

Instrumen utang jangka panjang yang pada umumnya berjangka waktu sekurangnya 1 tahun sejak tanggal penerbitannya.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah (PMP)

Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Kementerian Keuangan, dan merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PIP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Bisnis (*Business Plan*)

Pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.

Rencana Induk Pengembangan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Pengamanan Air Minum (*Water Safety Plan*)

Upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014

Dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Restrukturisasi utang PDAM

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan/atau penghapusan.

Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)

Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan, dengan *outcome* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Suatu sistem manajemen organisasi yang mengacu pada standardisasi internasional yang difokuskan pada proses kegiatan (ISO 9001).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Studi Kelayakan Pengembangan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial, yang disusun berdasarkan:

- Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
- Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta
- Kajian sumber pembiayaan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, Penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.

Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.3 Maksud dan Tujuan

KSNP-SPAM ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.

KSNP-SPAM ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

1.4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan KSNP-SPAM ini adalah:

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009;
13. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

1.4.2 Peraturan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat

dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

2.1

Visi

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka *visi pengembangan SPAM* ditetapkan sebagai berikut:

Terwujudnya masyarakat hidup sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera. Visi akan dapat terwujud melalui kerjasama yang sinergis antara seluruh pemangku kepentingan, baik yang langsung terkait maupun tidak, dalam kegiatan pengembangan SPAM. Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, maupun Penyelenggara SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi penyelenggaraan pengembangan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan

bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2

Misi

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Pusat dan daerah;
3. Mengembangkan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat; dan
4. Memenuhi kebutuhan air baku.

Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Pelayanan air minum memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan:
 - Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau;
 - Pelayanan air minum dilakukan secara adil dan merata, menjangkau semua daerah termasuk daerah miskin, terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil, dan lain-lain;
 - Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus.
- b. Pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas:
 - Penyediaan air minum memenuhi standar kualitas air minum sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi air minum secara langsung baik dari SPAM dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan NSPK di Pusat dan daerah, memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan prinsip *good corporate governance*:
 - Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengembangan SPAM;
 - Penyelenggaraan SPAM yang transparan, partisipatif, serta akuntabel;
 - Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM;
 - Pengelolaan air minum secara efektif dan efisien, serta profesional;
 - Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan

kelembagaan Penyelenggara SPAM.

b. Mengembangkan NSPK dan menegakkan hukum:

- Penyusunan NSPK terkait pengembangan SPAM dan perlindungan air baku, di pusat dan daerah;
- Pemerintah Pusat menyiapkan NSPK atau kebijakan terkait fasilitasi dan pendampingan kepada daerah, termasuk petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan di daerah dalam rangka penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- Penegakan hukum dan diberlakukannya sanksi bagi pelanggar peraturan terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat, memiliki pemahaman sebagai berikut:

a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM:

- Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan SPAM;
- Pengembangan potensi pendanaan di internal Penyelenggara SPAM antara lain melalui peningkatan pengelolaan atau manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum.

b. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM:

- Masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan SPAM;
- Adanya sistem informasi SPAM yang terbuka luas bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.

Memenuhi kebutuhan air baku, memiliki pemahaman untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan melalui:

- Perlindungan air baku oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat;
- Penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan.

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM

3.1.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a. Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
- b. SPAM bukan jaringan perpipaan berkembang sangat pesat, namun perkembangannya menjadi SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi, masih memerlukan pembinaan dan belum menjadi prioritas;
- c. Pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sedangkan pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain masih belum memadai juga lebih mahal;
- d. Angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman masih tinggi;
- e. Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum masyarakat, baik melalui SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan (Sistem Informasi/SIM SPAM), belum memadai;
- f. Informasi yang disampaikan oleh berbagai instansi terkait SPAM kurang sinkron dan akurat, dan instansi yang mengkoordinasikan dan bertanggungjawab dalam mengelola SIM SPAM belum ditetapkan.

3.1.2 Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan antara lain:

- a. Tarif dibawah harga pokok produksi;
- b. Investasi selama ini lebih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pembiayaan dalam negeri, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- c. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memanfaatkan kebijakan pendanaan pengembangan SPAM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- d. Adanya keinginan pemerintah daerah untuk segera melayani masyarakat namun tidak disertai dengan alokasi dana yang memadai;
- e. Banyak pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga

tidak dapat memberikan dukungan pendanaan (Dana Daerah Untuk Bersama) yang memadai untuk pengembangan SPAM;

- f. Masih banyak pemerintah daerah yang memperlakukan PDAM sebagai instansi/dinas, bukan sebagai perusahaan yang harus berkembang dengan segenap potensi yang ada;
- g. Peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah;
- h. Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM terutama untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah Perdesaan masih rendah.

3.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:

- a. Lembaga/dinas di daerah belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator;
- b. Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki perencanaan pengembangan SPAM, termasuk Rencana Induk Pengembangan SPAM;
- c. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagai acuan pengembangan SPAM jangka menengah, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
- d. Komitmen dan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air minum, baik cakupan maupun kualitas layanan, masih rendah;
- e. Prinsip pengusahaan yang baik belum sepenuhnya diterapkan oleh Penyelenggara SPAM, termasuk rekrutmen sumber daya manusia (SDM) belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM;
- f. Manajemen Penyelenggara SPAM masih lemah;
- g. Penyelenggara SPAM masih lemah dalam menerapkan Manajemen Aset secara efisien;
- h. Pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kota mendorong pemekaran badan pengelola SPAM di daerah, yang berdampak pada inefisiennya pengelolaan SPAM;
- i. Sulitnya pelaksanaan pengembangan SPAM secara regional baik dalam hal proses pembentukan maupun pembagian lingkup kewenangan.

3.1.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. NSPK di tingkat Nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
- b. Pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat belum

tersosialisasi;

- c. Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
- d. Pengaturan yang mengatur terpenuhinya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Penyelenggara SPAM belum tegas;
- e. Penerapan peraturan serah terima aset masih sulit;
- f. Masih banyak Penyelenggara SPAM yang tidak memiliki Rencana Bisnis (*bussines plan*);
- g. Air minum yang didistribusikan dari SPAM masih banyak yang belum memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta kehilangan air teknis/fisik masih tinggi;
- h. Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;
- i. Pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih adayang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar;
- j. Adanya upaya percepatan pengembangan SPAM yang tidak disertai dengan dana yang cukup sehingga tidak memperhatikan kaidah teknis yang berlaku;
- k. Masih ada sistem jaringan distribusi yang tidak memperhatikan kaidah teknis sehingga pelayanan tidak optimal, meskipun hasil pengolahan di unit produksi sudah memenuhi persyaratan;
- l. Kurang berkembangnya kebijakan pembentukan zona kualitas air minum (ZAM).

3.1.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi makin menurun;
- b. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
- c. Rencana pengalokasian penggunaan air baku belum ada sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna;
- d. Pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki perencanaan kebutuhan air baku;
- e. Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan, dan/atau akibat pemekaran wilayah;
- f. Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki surat izin pemanfaatan air baku (SIPA);

- g. Peraturan perizinan penggunaan air baku di beberapa daerah tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terdapat kendala dalam pemanfaatan air baku lintas wilayah.

3.1.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran dan kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat antara lain:

- a. Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggapnya penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagai urusan pemerintah;
- b. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- c. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- d. Jangkauan pembinaan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas;
- e. Lembaga Penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun;
- f. Pembinaan pemerintah daerah secara langsung kepada kelompok masyarakat sebagai Penyelenggara SPAM masih kurang;
- g. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha antara lain:
 - masih kurangnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta;
 - masih adanya pemberlakuan tarif air minum di bawah harga pokok penjualan;
 - masih rendahnya komitmen pemerintah daerah;
 - tidak adanya kejelasan penjaminan pengembalian investasi dari pemerintah.

3.1.7 Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui penerapaninovasi teknologi antara lain:

- a. Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum berkembang;
- b. Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;
- c. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi masih kurang berkembang.

3.2 Tantangan Pengembangan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya:

3.2.1 Tantangan Internal

- a. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan baik di perkotaan maupun perdesaan, selain melalui pembangunan baru, juga melalui optimalisasi kapasitas unit produksi yang belum termanfaatkan dan penurunan kehilangan air. Tantangan lainnya dalam pengembangan SPAM adalah adanya tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 untuk memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan.
- b. Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM, antara lain adanya potensi sumber dana dari donor (hibah/*grant*), swasta (*Corporate Social Responsibilities/CSR*), perbankan Nasional, dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) merupakan tantangan besar dalam pengembangan SPAM.
- c. Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan *Good Corporate Governance* merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang.
- d. Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum.
- e. Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM secara optimal.
- f. Mengembangkan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat guna khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan kualitas air baku, dan mengembangkan teknologi untuk efisiensi pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

3.2.2 Tantangan Eksternal

- a. Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- b. Menerapkan *Good Governance* melalui demokratisasi tanpa intervensi dari luar dan menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
- c. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan *Millennium Development Goals (MDGs)* 2015 serta *Protocol Kyoto* dan *Habitat*, dimana pembangunan perkotaan

harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan di perdesaan.

- d. Meningkatkan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha.
- e. Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif melalui peningkatan kondisi keamanan dan hukum nasional.
- f. Melaksanakan pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi.

4.1 Skenario Pengembangan SPAM

KSNP-SPAM mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

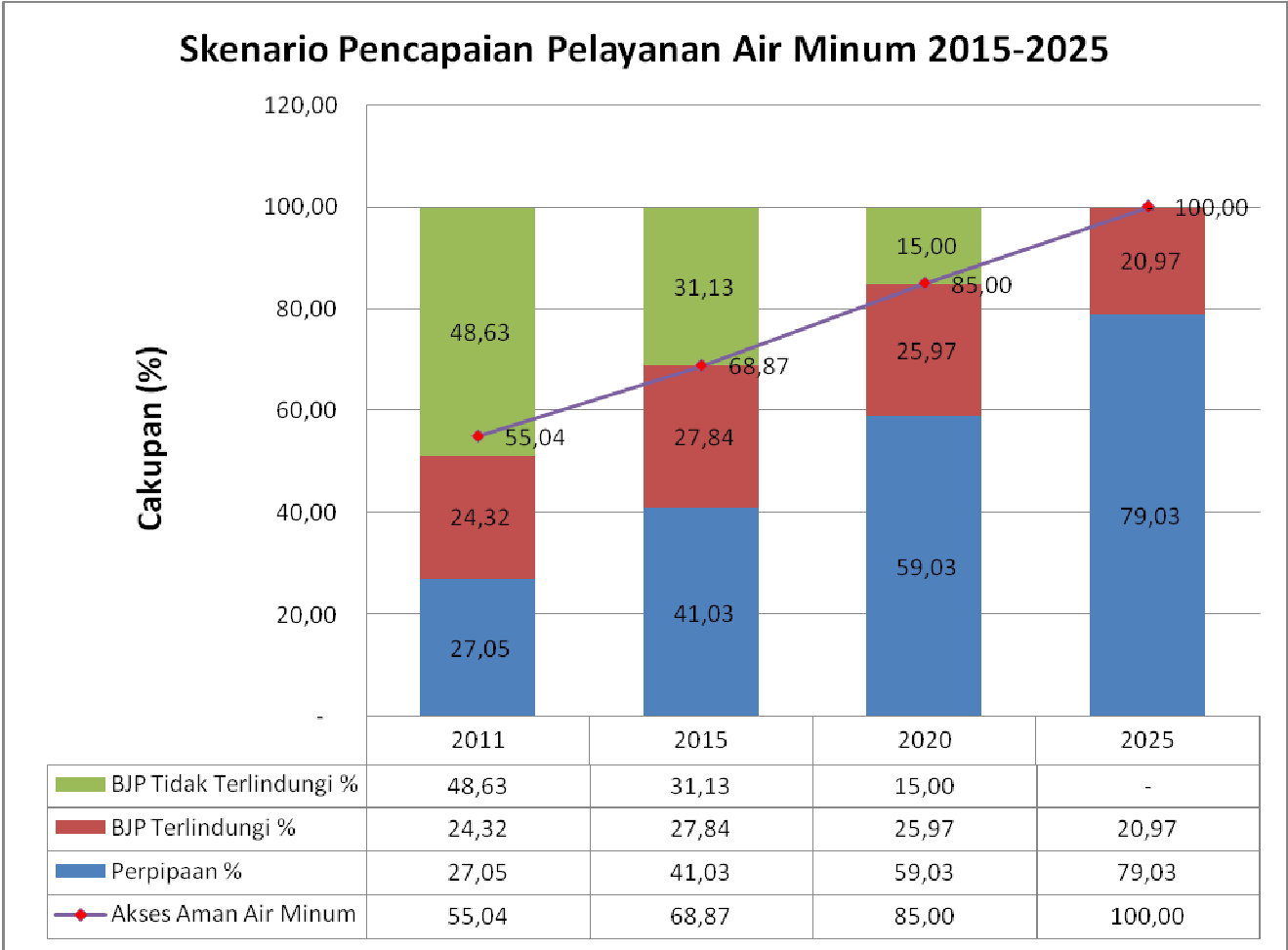
- a. Pencapaian MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 68,87% penduduk Indonesia akan memperoleh akses air minum yang aman pada tahun 2015, dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,29% dan perdesaan sebesar 65,81%;
- b. Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Tersedianya akses air minum bagi 70% penduduk pada akhir tahun 2014, dengan perincian akses air minum perpipaan 32% dan akses air minum non perpipaan terlindungi 38%”;
- c. Target Pemerintah terhadap pelayanan air minum dalam rangka mengatasi krisis air, yaitu:
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2015 sebesar 68,87% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,29% dan perdesaan sebesar 65,81%;
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2020 sebesar 85% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 95% dan perdesaan sebesar 75%;
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2025 sebesar 100% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 100% dan perdesaan sebesar 100%.

Berdasarkan data BPS 2011 yang diolah dengan mempertimbangkan data pemakaian air untuk keperluan mandi dan cuci kakus, proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi atau akses aman terhadap air minum secara nasional baru mencapai 55,04%, terdiri dari 52,16% di perkotaan dan 57,87% di perdesaan.

Kondisi pelayanan air minum perpipaan pada tahun 2009 sebesar 27,05% secara nasional (65 juta jiwa). Pada tahun 2015, pelayanan air minum perpipaan secara nasional ditargetkan meningkat menjadi 41,03% (104 juta jiwa) atau diperlukan peningkatan cakupan pelayanan air minum sebesar 39 juta jiwa dalam 4 tahun.

Perhitungan proyeksi dilakukan berdasarkan target. Pada tahun 2015 pencapaian akses terhadap air minum aman ditargetkan telah mencapai target MDGs yaitu sebesar 68,87% penduduk Indonesia, dengan proporsi 41,03% dari jaringan perpipaan dan 27,84% dari jaringan non-perpipaan terlindungi. Pada tahun pencapaian MDGs tersebut masih terdapat penyediaan air dari sumber yang tidak terlindungi yaitu sebesar 31,13%.

Secara ringkas target pencapaian MDGs sektor air minum dan target Indonesia bebas rawan air, dapat dilihat pada Gambar 1, Tabel 1, dan Tabel 2.



Gambar 1Target (Sasaran) Cakupan Pelayanan Air Minum 2015-2025

Tabel 1Target Cakupan Pelayanan Air Minum 2015-2025

	2011*	2014	2015	2020	2025
Cakupan RPJMN		70			
– Cakupan RPJMN Perpipaan (%)		32			
– Cakupan RPJMN Non Perpipaan (%)		38			
Cakupan MDGs-Nasional (%)	55,04		68,87		
– Cakupan MDG Perkotaan (%)	52,16		75,29		
– Cakupan MDG Perdesaan (%)	57,87		65,81		
Cakupan MDG- Perpipaan (%)	27,05		41,03		
– Cakupan MDG- Perpipaan Perkotaan (%)	41,88		68,32		
– Cakupan MDG- Perpipaan Perdesaan (%)	13,94		19,76		
Cakupan MDG-Non pipa Terlindungi (%)	24,32		27,84	25,97	20,97
Cakupan Nonpipa Tidak Terlindungi (%)			31,13	15,00	0,00
Cakupan MDG Akses Aman Nasional (Juta Jiwa)			176,2	234,2	296,7
Target Pelayanan Air Minum Nasional				85	100
– Cakupan Perkotaan (%)				95	100
– Cakupan Perdesaan (%)				75	100

Sumber : Target MDGs

*Data BPS dengan memperhitungkan penggunaan air untuk mandi/cuci

Tabel 2 Proyeksi Cakupan Akses Air minum Aman 2010-2025 dan Kebutuhan Penambahan Debit Berdasarkan Target

Tahun		2011	2015	2020	2025
Jumlah Penduduk (jiwa)		241,182,182	255,881,112	275,520,864	296,668,035
Persentase RT dengan Akses Air Minum Aman (%)		55.04	68.87	85	100
Jumlah Penduduk dengan Akses Air Minum Aman (%)		132,746,673	176,225,322	234,192,735	296,668,035
Kebutuhan Air Minum	m ³ /hari	13,274,667	17,622,532	22,248,310	26,700,123
	liter/detik	153,642	203,964	257,504	309,029
Kebutuhan Penambahan Debit dalam 5 Tahun	liter/detik		50,323	53,539	51,526
	m ³ /detik		50.32	53.54	51.53
Total Tambahan Debit Tahun 2012-2025 (m ³ /detik)		155,39			

Sumber: Pehitungan

Keterangan:

- Pemakaian air per orang per hari hingga tahun 2015 adalah 100 liter/orang/hari
- Pemakaian air per orang per haripada tahun 2020 adalah 95 liter/orang/hari (mempertimbangkan program penghematan penggunaan air dengan menggunakan alat sanitari yang hemat air)
- Pemakaian air per orang per hari dari tahun 2025 adalah 90 liter/orang/hari (mempertimbangkan program penghematan penggunaan air dengan menggunakan alat sanitari yang hemat air)

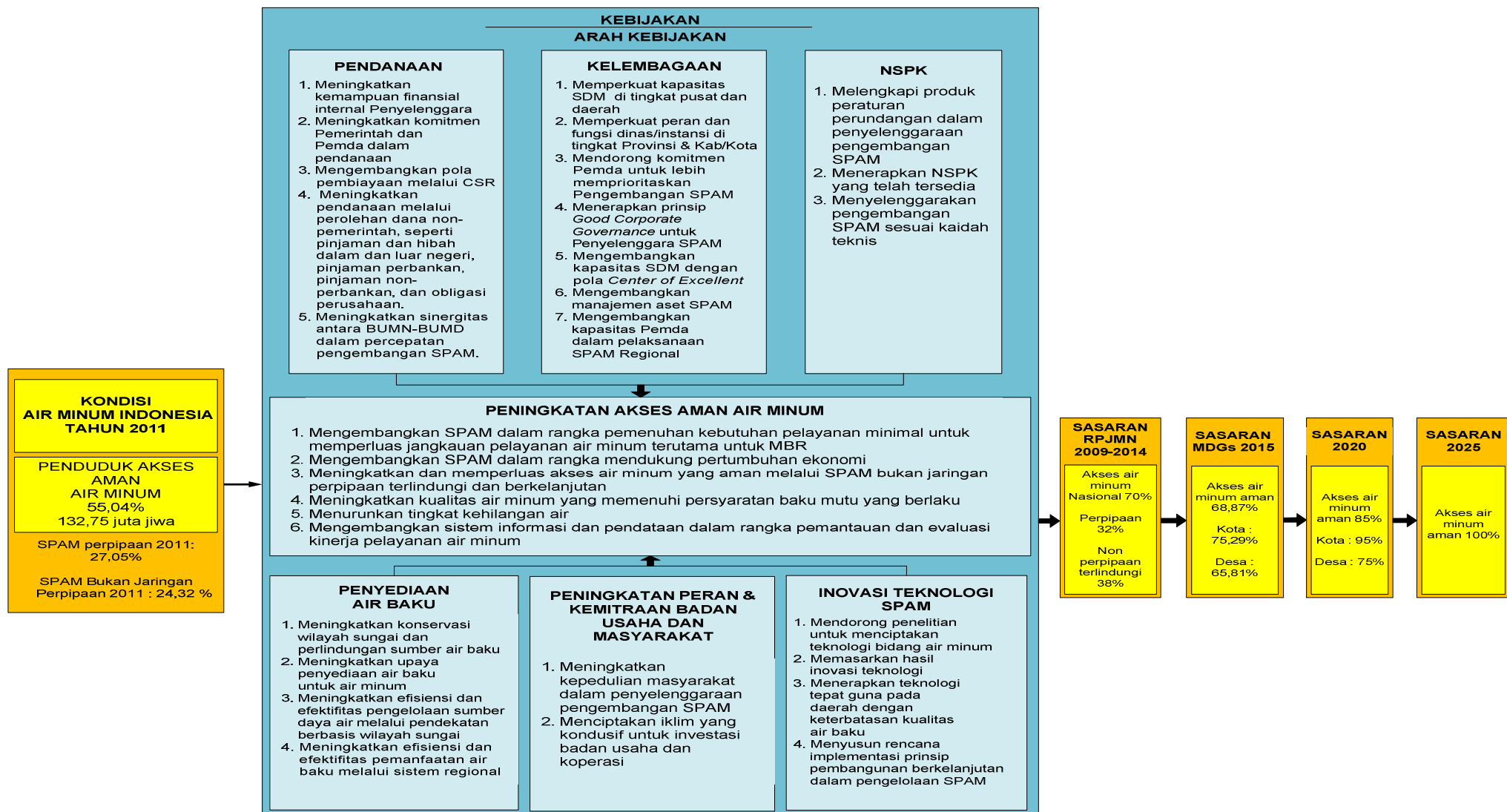
Memperhatikan kebutuhan peningkatan cakupan, kecepatan pelaksanaan dan kemampuan investasi di atas, maka untuk mengejar sasaran cakupan pelayananan MDGs 2015 serta untuk memenuhi sasaran RPJMN yaiu tersedianya akses air minum bagi 70 persen penduduk pada akhir tahun 2014, dengan perincian akses air minum perpipaan 32 persen dan akses air minum non-perpipaan terlindungi 38 persen, maka perlu kebijakan dan strategi nasional untuk menyelaraskan peningkatan pembangunan dari SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi dan dari SPAM BJP khususnya SPAM BJP terlindungi menjadi SPAM dengan jaringan perpipaan. Arah strategi pencapaian sasaran RPJMN dan MDGs meliputi:

- Sasaran pencapaian RPJMN tahun 2014 dimaknai sebagai sasaran antara (*interim target*) mencapai sasaran MDGs tahun 2015, meskipun disadari bahwa pencapaian sasaran RPJM sangat berat dibandingkan pencapaian sasaran MDGs 2015 karena keterbatasan waktu dan sumber daya.
- Sasaran pencapaian MDG untuk peningkatan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan menjadi 41,03% pada tahun 2015 diimbangi dengan penurunan jumlah SPAM BJP tidak terlindungi.

Sasaran pengembangan SPAM untuk keseluruhan (perkotaan dan perdesaan) SPAM dengan jaringan perpipaan, SPAM BJP terlindungi, dan SPAM BJP tidak terlindungi antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem perpipaan yang semula 41,03% pada tahun 2011 menjadi paling tidak berkisar antara 59,03% pada tahun 2020 dan selanjutnya terus diupayakan meningkat menjadi 79,03% pada tahun 2025;
- Penurunan persentase penggunaan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi dan SPAM dengan jaringan perpipaan dari 31,13% pada tahun 2011 menjadi 15% pada tahun 2020;
- Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem nonperpipaan terlindungi dari tahun 2011 sebesar 27,84% menjadi 25,97% pada tahun 2020 dan menurun kembali menjadi 20,97% pada tahun 2025.

Garis besar fungsi kebijakan dan arahan kebijakan dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM dari kondisi saat ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2Bagan Alir Pendekatan Perumusan Kebijakan dan Strategi SPAM

4.2 Sasaran Kebijakan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 dan peraturan lainnya serta skenario pengembangan SPAM, maka sasaran dari KSNP-SPAM bagi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan SPAM BJP terlindungi, antara lain sebagai berikut:

- Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM dengan jaringan perpipaan yang semula 25% pada tahun 2009 menjadi 41,03% pada tahun 2014 dan selanjutnya meningkat menjadi 45% pada akhir tahun 2015.
- Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat NRW direncanakan hingga pada angka 20% dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem non-perpipaan terlindungi dari tahun 2009 sebesar 33% menjadi 31,13% pada tahun 2015, sehingga persentase penggunaan SPAM melalui sistem nonperpipaan tidak terlindungi semakin menurun.
- Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik. Dalam hal pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan pengembangan SPAM, Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar 60 L/orang/hari yang dibutuhkan secara bertahap. Bantuan Pemerintah diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.
- Terfasilitasinya kawasan yang terlayani air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan di 577 kawasan pada tahun 2010-2014.
- Terfasilitasinya pengembangan PS air minum perkotaan/IKK di 820 IKK.
- Terfasilitasinya pengembangan PS air minum perdesaan di 4.650 desa.
- Terfasilitasinya pengembangan PS air minum kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil dan KAPET di 100 kawasan.
- Terfasilitasinya pengembangan PS air minum untuk mendukung pelabuhan perikanan di 53 kawasan.

4.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMN 2014 dan sasaran MDGs 2015, serta sasaran jangka panjang tahun 2020 dan 2025. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM
4. Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usahadan masyarakat
7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sbb:

Kebijakan 1: Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

Strategi 1. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Membangun SPAM baru untuk perkotaan dan perdesaan terutama untuk:
 - a. Ibukota Kecamatan yang belum memiliki sistem;
 - b. Ibukota Kabupaten/Kota Pemekaran; dan
 - c. Kawasan/desa rawan air, rawan penyakit, kawasan perbatasan/pulau terluar, kawasan pesisir, pulau terpencil dan desa nelayan.
3. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh

perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat (RSH).

4. Mengembangkan SPAM melalui program pembangunan air minum yang berbasis pada masyarakat.
5. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kabupaten/kota tertentu.

Strategi2. Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga, dan pariwisata.
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar daerah.

Strategi 3. Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi.
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan, dan dana bergulir.
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian di daerah.
5. Meningkatkan pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Strategi 4. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat.
2. Melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian di daerah.
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum.
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*).

Strategi 5. Menurunkan tingkat kehilangan air

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air.
2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
4. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air.

Strategi 6. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum.
2. Membangun jejaring sistem informasi pengembangan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor.
3. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi pengembangan SPAM.
4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum.
5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum.
6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik.
7. Mengembangkan sinergitas basis data SPAM terkait dengan bantuan/hibah yang akan diberikan ke daerah.

Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Strategi 1. Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan.
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya.
3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh.

4. Mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang PDAM.

Strategi 2. Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi pengembangan SPAM.
2. Memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk mengembangkan investasi di bidang air minum.
3. Memberikan disinsentif kepada pemerintah daerah yang tidak memenuhi komitmennya dalam mengembangkan investasi di bidang air minum.
4. Memberi stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri.
5. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi pengembangan SPAM di daerah.

Strategi 3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah.
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat didanai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak.
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam pengembangan SPAM.
2. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan.
3. Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber

pembiayaan bagi pengembangan SPAM.

- 4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
- 5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
- 6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
- 7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.
- 8. Menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM.

Strategi 5. Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1. Menyusun skema/pemetaan konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dalam pengembangan SPAM.
- 2. Menyusun mekanisme konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3. Menyusun program untuk implementasi kerjasama antara BUMN-BUMD dalam pengembangan SPAM.
- 4. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara BUMN-BUMD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Kebijakan3: Peningkatan kapasitas kelembagaanpenyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi 1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pusat dan daerah dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di tingkat Pusat dan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, Penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultansi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.
- 2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang perannya sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM.
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam:
 - a. perencanaan,
 - b. pelaksanaan,
 - c. pengawasan, dan
 - d. penyediaan data dan informasi.
4. Memperkuat pelaksanaan tugas dekonsentrasi.
5. Memperkuat pelaksanaan tugas pembantuan.

Strategi 3. Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Membuat kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk setiap pengembangan SPAM.
2. Menerapkan persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan (*readiness criteria*) rencana pembangunan SPAM secara konsisten.
3. Memfasilitasi peningkatan efisiensi pengelolaan SPAM melalui pengelolaan SPAM regional untuk daerah pemekaran agar mencapai skala ekonomis yang sesuai.
4. Memfasilitasi penyusunan rencana induk, kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah.
5. Memperkuat penerapan NSPK di daerah.
6. Meningkatkan komitmen Penyelenggara dan pemerintah daerah untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM di daerahnya secara berkala.
7. Melakukan pemantauan terhadap komitmen yang disusun pada awal perencanaan pengembangan SPAM secara intensif.
8. Memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang dapat mengelola SPAM dengan kinerja baik.
9. Memberikan disinsentif kepada pemerintah daerah yang tidak memenuhi komitmennyalampengelolaan SPAM terbangun.

Strategi 4. Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif,

berkeadilan, dan profesional.

2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik.
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM.
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.

Strategi 5. Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE)
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE.
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program pengembangan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas

Strategi 6. Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien.
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset.
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset PDAM.

Strategi 7. Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi kerja sama antara kabupaten/kota dalam bentuk regionalisasi penyelenggaraan SPAM terutama pada daerah yang memiliki layanan yang bersinggungan dengan daerah lain, atau daerah pemekaran dengan daerah induknya;
2. Melakukan pembinaan dalam pembentukan kelembagaan untuk SPAM Regional.
3. Melakukan pembinaan dalam penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan rencana bisnis (*business plan*) SPAM Regional.
4. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan SPAM Regional.

Kebijakan 4: Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah

Strategi 1. Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:
 - a. Pengembangan SPAM;
 - dan
 - b. Rencana Induk Pengembangan SPAM.

Strategi 2. Menerapkan NSPK yang telah tersedia

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK.
2. Memfasilitasi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah propinsi dan kabupaten/kota.
3. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk pengembangan SPAM daerah propinsi dan kabupaten/kota.
4. Memfasilitasi Penyelenggara untuk menyusun rencana bisnis (*business plan*).
5. Memfasilitasi pemerintah daerah atau Penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.

Strategi 3. Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis.
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap.
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.
7. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Menyusun Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan.
9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM di daerah.

Kebijakan 5: Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan

Strategi 1. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang konvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.
5. Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah permukiman.

Strategi 2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
3. Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.
5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas

IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.

6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.

Strategi 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi neraca air (*water balance*).
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kabupaten/Kota sampai jangka waktu tertentu.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
5. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6: Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat

Strategi 1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah perdesaan/ yang tidak termasuk wilayah pelayanan BUMN/BUMD.
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Strategi 2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pertemuan bisnis untuk memasarkan proyek kerjasama perusahaan pengembangan SPAM.
2. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
3. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kerjasama perusahaan pengembangan SPAM khususnya pola kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha (*business to business*).
4. Memfasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola KPS atau kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha (*business to business*) yang saling menguntungkan.
5. Mendorong terwujudnya pemberian jaminan pengembalian investasi dari Pemerintah dalam skema KPS.
6. Mengakomodasi pengelolaan resiko pelaksanaan KPS.
7. Mendorong terwujudnya dokumen perencanaan proyek KPS yang komprehensif.
8. Mendorong tersedianya pengaturan di daerah yang mengatur tentang kerjasama dalam penyediaan infrastruktur.
9. Memberi dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*).

Kebijakan 7: Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1. Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan:
 - a. inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku;
 - b. inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungankhususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik; dan
 - c. pemanfaatanair hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) untuk penggunaan non konsumsi.

Strategi 2. Memasarkan hasil inovasi teknologi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi.
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologidalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi

Strategi 3. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.
2. Melakukan rehabilitasi SPAM terbangun yang belum mampu mengolah air baku yang kualitasnya tidak memenuhi baku mutu.
3. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
4. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.
5. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non-konsumsi.

Strategi4. Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum.
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum.

BAB V

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI

BIDANG AIR MINUM

5.1 Umum

Percepatan Investasi Pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pencapaian target MDGs 2015 dan target pelayanan 2020.

Untuk mencapai target MDGs 2015, yaitu cakupan akses aman nasional sebesar 68,87% dan penambahan sekitar 8 juta sambungan rumah (SR), diperlukan total investasi sekitar Rp.65,27 Trilyun. Dana yang tersedia dari APBN dan DAK sebesar Rp.37,63 Trilyun. Dengan demikian, diperlukan investasi Non-APBN sebesar 27,64 Trilyun yang berasal dari berbagai sumber pendanaan lain.

Demikian pula target pelayanan 2020, memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah. Disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *cost recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila tercipta iklim yang kondusif.

Dalam kerangka otonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun

demikian, sesuai uraian pada bagian penjelasan pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, penyediaan air minum juga merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini, pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain, di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), *Business to business* (B to B), pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan obligasi.

5.2.1 Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi dengan PMK No.91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU No.21/PRT/M2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Perpres 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI – *rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
- b. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut dalam program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya.

5.2.2 Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruskanpinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
- b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
- c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan

5.2.3 Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum. Di dalam PP No. 16 tahun 2005 Pasal 64 menyatakan bahwa koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini KPS sudah berjalan di beberapa kota seperti di Kota Batam, Kota Tangerang, Kota Medan, Kota Jakarta dan kota-kota lain. Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM Nasional, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain:

- a. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (unit KPS)
- b. Proses pengadaan KPS

yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan

5.2.4 *Business to Business*

BUMN/BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya berdasarkan prinsip *business to business*. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMN/BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas.

Daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkupi:

- a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD Penyelenggara; atau
- b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (*business plan*) lima tahunan BUMN/BUMD Penyelenggara.

5.2.5 *Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)*

CSR/PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR/PKBL, besaran dana CSR/PKBL, lokasi kegiatan CSR/PKBL, dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal pokok yang harus dimiliki pemda agar mendapatkan CSR/PKBL adalah :

- a. Pemda mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pengembangan SPAM;
- b. Pemda menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR/PKBL mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Diantaranya ada Unilever, Newmont, Exxon, Freeport, Philip-Morris International, Aqua Danone, Nestle, Pertamina dan lain-lain. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR/PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur dibidang air minum.

5.2.6 Obligasi

Obligasi merupakan pengakuan hutang atau kesanggupan resmi (berupa kontrak)

untuk membayar sejumlah nilai tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Sebagai balas jasa atas hutang tersebut, penerbit obligasi akan membayar sejumlah uang tertentu, secara periodik, selama obligasi tersebut belum dilunasi. Karakteristik obligasi, secara umum, sesuai dengan karakteristik kebutuhan pendanaan pembangunan SPAM.

Hal yang sangat berpengaruh terhadap perubahan harga pasar obligasi adalah naik turunnya suku bunga deposito. Hubungan harga pasar obligasi dengan suku bunga deposito berbanding terbalik atau berkorelasi negatif, jika suku bunga deposito meningkat maka harga obligasi akan turun, sebaliknya jika suku bunga deposito menurun maka harga obligasi akan meningkat.

Penerbitan obligasi untuk kepentingan investasi, termasuk SPAM, yang dilakukan oleh PDAM harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas bursa efek (PT. Bursa efek Indonesia). Terdapat beberapa kriteria agar dapat mengikuti obligasi:

- a. Berbentuk Badan Hukum;
- b. Menghasilkan laba usaha untuk 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Laporan Keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar diBapepam;
- d. Memiliki investment grade minimal BBB.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah dan PDAM untuk dapat mengakses sumber-sumber pendanaan tersebut dalam pengembangan SPAM, guna memenuhi standar pelayanan minimal dan pencapaian target MDGs 2015.

5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melakukansosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM.
2. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM.
3. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
5. Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air.
6. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum lintas Provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional).

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut.

Kegiatan 1. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM.
2. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.

Kegiatan 2. Fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM).
2. Melakukan pendampingan penyusunan *business plan* PDAM.
3. Memberikan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM.
4. Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa:
 - a. Bantuan manajemen untuk PDAM
 - b. Bantuan program untuk PDAM
5. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

Kegiatan 3. Fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, CSR, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan 3 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal pinjaman perbankan.
2. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal Pre Feasibility Studi KPS.
3. Melakukan fasilitasi pendampingan penyusunan proposal untuk pinjaman kepada PIP.
4. Melakukan fasilitasi pendampingan teknis program PKBL/CSR.

Kegiatan 4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

Rencana tindak untuk kegiatan 4 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum.
2. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala.
3. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

Kegiatan 5. Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air.

Rencana tindak untuk kegiatan 5 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR maksimum 40% dari total potensi pelayanan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100% (minimum 60% jaringan distribusi).
2. Memberikan dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM di daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/hidran umum) oleh pemerintah daerah.

Kegiatan 6. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum lintas provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional).

Rencana tindak untuk kegiatan 6 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM regional untuk meningkatkan pemahaman pemda provinsi dan kabupaten/kota.
2. Melakukan pendampingan penyusunan RI SPAM, studi kelayakan dan rencana bisnis SPAM Regional.
3. Menyiapkan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM regional.
4. Melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan pengelola SPAM regional.

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) ini, sebagai hasil kaji ulang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam KSNP-SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SPAM.

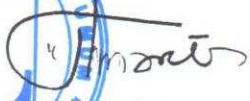
KSNP-SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi KSNP-SPAM akan berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

KSNP-SPAM ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, baik di pusat maupun di daerah, sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam pengembangan SPAM.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

